**Analisa Yuridis Tindak Pidana Penipuan dan cybercrime pada kasus Indra Kenz**

**Abstrak**

Dunia teknologi dan informasi di era globalisasi sekarang ini sudah berkembang cukup cepat dan memberikan dampak positif dan negatif. Bahkan proses transaksi bisa dilakukan melalui media daring yang memberikan kemudahan. Begitu juga dengan dunia investasi yang sekarang bisa dilakukan hanya melalui media sosial. Praktis memberikan ruang untuk para pelaku kejahatan guna melakukan penipuan investasi bodong yang termasuk ke dalam kasus kejahatan dunia siber seperti kasus Indra Kenz dengan penipuan investasi Binomo dan juga kasus dari Doni Salmanan pada Platform Quotex. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan guna menganalisa penegakan di sisi hukum terhadap kasus penipuan dengan kedok investasi melalui media sosial. Sekaligus sebagai upaya hukum pidana yang dilakukan dalam menanggulangi kasus penipuan investasi bodong tersebut.

**Kata kunci: pidana, penipuan, cyber crime**

**PENDAHULUAN**

Perkembangan di dunia teknologi informasi dan juga telekomunikasi di dunia transaksi sekarang ini memang sudah sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai macam perdagangan bebas umum dan khusus. Transaksi bisnis sekarang sudah jauh lebih efektif dan juga efisien. Masyarakat tidak perlu lagi pergi ke bank atau ke mesin ATM ketika ingin melakukan transaksi perdagangan. Sekarang dengan bermodalkan alat elektronik seperti laptop, komputer hingga *smartphone*, sudah bisa memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Hanya mengandalkan jaringan internet yang stabil, masyarakat sudah bisa melakukan berbagai macam kegiatan tanpa melihat batasan dan juga waktu.

Media sosial menjadi salah satu bukti berkembangnya dunia teknologi informasi. Selama 2 dekade terjadi perkembangan yang sangat drastis. Jika dahulu media sosial bisa dihitung dengan jari, maka sekarang ini sudah banyak media-media sosial yang bisa membantu masyarakat dan memberikan kemudahan serta manfaat untuk kepentingan individu dan juga kelompok masyarakat serta pemerintah. Media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter hingga Facebook dan TikTok, semakin marak.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan juga sajian informasi yang bisa didapatkan dengan mudah, tentu memberikan perubahan dan perkembanagn di dalam kultur masyarakat di berbagai bidang. Dan hal ini tentu saja menimbulkan bentuk dari tindakan hukum yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tindakan hukum tersebut harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu oleh pemerintah agar tidak memberikan kerugian kepada masyarakat (Hakim, 2022)

Media sosial bukan hanya memberikan dampak positif, ada dampak negatif yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Apalagi pemanfaatan media sosial untuk melakukan tindak kejahatan dunia maya seperti penipuan sudah cukup marak. Media sosial yang dibangun sebagai tujuan untuk memudahkan komunikasi dan juga interaksi diantara sesama manusia. Selain itu media sosial bisa membantu masyarakat dalam berbisnis dengan jangkauan yang jauh lebih luas (Wahid & Labib, 2005, p. 6)

Salah satu kegiatan berbisnis yang bisa dilakukan melalui jaringan internet dan juga media sosial adalah investasi. Peluang bisnis ini mendapatkan perhatian dari masyarakat. Investasi merupakan peluang bisnis untuk menabung demi masa depan. Bisnis ini merupakan komitmen dalam menanamkan uang atau dana yang mereka miliki terhadap sebuah asset selama beberapa tahun ke depan yang bertujuan sebagai dana pensiun.

Ada berbagai macam bentuk investasi yang bisa dipilih oleh masyarakat. Mulai dari investasi dalam bentuk tabungan pendidikan atau tabungan hari tua, deposito, saham hingga properti dan tanah. Sementara investasi yang sedang marak sekarang ini adalah forex dan trading. Perkembangan di dunia digital ini membuat sarana dan prasarana dalam menunjang investasi yang dilakukan masyarakat yang bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun tanpa batas ruang dan waktu. Ditambah lagi investasi sekarang ini tidak mengganggu pekerjaan utama dari para pelaku bisnis tersebut.

Tentu saja ada sisi positif dan negatif dari perkembangan globalisasi tersebut. Ada beberapa oknum dan pelaku kejahatan yang memanfaatkan perkembangan dunia teknologi informasi ini guna melakukan penipuan. Di dalam investasi, ada yang disebut dengan investasi bodong melalui media sosial di internet. Investasi bodong ini adalah tindak pidana kejahatan siber yang melakukan penipuan dengan berkedok investasi. Biasanya investasi ini bisa perusahaan yang bodong atau produknya. Dan bisa juga keduanya bodong alias tidak ada wujud dan bentuknya.

Investasi ini memberkan penawaran yang menggiurkan kepada masyarakat guna menyerahkan sejumlah dana atau modal awal sebagai tanda jadi untuk melakukan investasi. Dan investasi tersebut memberikan iming-iming atau janji kepada masyarakat dengan untung yang cukup besar bahkan diluar nalar serta tidak wajar. Ditambah lagi dengan pengelolaan modal dan juga dana yang tidak transparan (Natalia Lorien., 2022)

Dampak negatif dari perkembangan dunia digital terhadap dunia ekonomi global tentu saja menimbulkan kejahatan di dunia siber terutama penipuan dengan mengatas namakan investasi. Kasus penipuan dengan kedok investasi memang sudah cukup sering terjadi. Dan semakin hari penipuan tersebut semakin marak yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap terjadinya penipuan tersebut. Pelaku penipuan menggunakan perkembangan teknologi informasi yang sekarang ini semakin canggih. Dan mereka membuat investasi yang jauh lebih praktis dan sederhana dengan iming-iming bonus yang besar.

Investasi online menjadi salah satu transaksi bisnis yang diincar oleh masyarakat. Kemudahan dalam bertransaksi dan juga lebih praktis membuat masyarakat secara otomatis memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menempatkan dana dan modal mereka untuk berinvestasi melalui media internet. Modus operandi dari penipuan tersebut adalah para pelaku menyajikan penawaran yang sangat menarik dan luar biasa. Investasi yang ditawarkan menyediakan penghasilan yang fantastis hanya dengan modal kecil. Praktis hal ini mengundang minat dari masyarakat untuk menempatkan dana dan modal mereka di proyek investasi tersebut (Wahid & Labib, 2005)

Salah satu investasi bodong yang sempat mencuat dan membuat heboh publik adalah kasus kejahatan investasi online dari Indra Kenz. Aplikasi yang dipromosikan oleh Indra Kenz yaitu Binomo menipu publik dengan total sekitar Rp. 2,4 miliar. Banyak korban yang melapor atas kerugian yang mereka derita kepada pihak Bareskrim Polri. Dan di waktu yang sama kasus investasi bodong juga dilaukan oleh Platform Quotex yang dipromosikan oleh *influencer* Doni Salmanan. Kedua kasus yang mencuat di waktu yang hampir bersamaan ini menjadi bukti bahwasanya sudah banyak investasi bodong yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan melalui promosi di media sosial. Bahkan menggunakan *influencer* untuk mempromosikan investasi tersebut. Dan kasus ini seperti gunung es yang hanya terlihat sedikit dari permukaan, namun ada banyak kasus serupa yang belum dibuka hingga saat ini.

Sebuah penelitian dilakukan yang menyatakan bahwasanya kasus investasi bodong ini semakin marak dikarenakan pihak OJK atau Otoritas Jasa Keuangan belum menyajikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat. Sehingga kasus investasi bodong tersebut bisa lolos dan lepas dari perhatian OJK. Peran dari OJK tentu saja sangat penting. Pasalnya pengawasan di bidang keuangan terutama investasi ini berada di bawah naungan lembaga yang berada di bawah kendali Kementrian Keuangan tersebut. (Syaeful Bachri & Syaeful Bachri, Mabruri Fauzi & Watuniah, 2019)

Perundang-undangan di Indonesia yang membahas mengenai sistem investasi sebenarnya sudah ada melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 yang membahas mengenai penanaman modal. Lalu ada pula Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berisi Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan. Sedangkan hukuman dan sanksi pidana sendiri masuk ke dalam Pasal 372 dan 378 KUHP yang diancam hukuman penjara maksimal 4 tahun. Dan hal ini membuktikan bahwasanya pemerintah sudah memiliki peraturan mengenai tindak kejahatan penipuan dengan kedok investasi (Lie Natanael. Cindy Cintya Lauren. Della Kristina., 2021)

Sementara peraturan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 juga mempunyai peran yang sangat penting di dalam mengatur investasi yang dilakukan melalui jaringan online atau internet ini patuh terhadap peraturan dan juga Undang-Undang yang berlaku. Investasi online ini harus diatur agar tidak melenceng jauh dari tujuan serta targetnya. Hasil penipuan dalam modus investasi di dunia internet ini harus dipertanggung jawabkan di depan hukum. Hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Kejahatan siber atau cyber crime tentu saja bersinggungan dengan dunia teknologi informasi dan juga telekomunikasi. Di era globalisasi yang memberikan kemajuan teknologi dan informasi ini tentu saja tidak bisa terlepas dari resiko tindak kejahatan dunia siber. Apalagi pemanfaatan teknologi sebagai kebutuhan informasi yang berkembang sangat pesat. Dampak besar terhadap masyarakat memang bisa dirasakan dengan kemajuan teknologi tersebut. Pengaruh yang bisa memberikan perkembangan di dalam peradaban manusia.

Dampak yang berkaitan dengan sisi negatif ini tentu saja berhubungan erat dengan dunia kejahatan. Hal ini berkaitan erat dengan kultur atau budaya dari masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi budaya dan juga modern sebuah bangsa, tentu saja kejahatan akan semakin modern dan juga tinggi yang sesuai dengan bentuk dan juga sifat serta pelaksanaan tersebut (Sahetapy, 2002)

Perkembangan dunia digital yang memberikan efek kepada perubahan di sisi teknologi, menawarkan karakteristik yang berbeda terhadap tindak pidana konvensional. Kejahatan di dunia siber yang menyalahgunakan teknologi informasi ini tentu tidak bisa dilepaskan dari sifat yang mempunyai ciri tersendiri yang memberikan persoalan rumit yang dipecahkan dengan masalah penyelidikan hingga penyidikan dan juga penuntutan (Makarim, 2005, p. 426)

Kejahatan siber sendiri memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan tindak kejahatan konvensional. Kejahatan siber muncul dengan berkembangnya teknologi informasi yang termasuk sebagai revolusi di bidang informasi dan telekomuniksai tersebut. Interaksi dan komunikasi sosial tersebut membuat kehadiran fisik diminimalisir. Dan hal ini termasuk ke dalam revolusi teknologi informasi dan penyimpangan sosial dengan penyesuaian bentuk dan karakter di dalam dunia kejahatan atau kriminalitas (Nitibaskara, 2005, p. 25)

Sementara di dalam peraturan Perundang-Undangan, kejahatan dunia siber ini disebut juga dengan kejahatan tindak pidana yang memiliki keterkaitan dan keterikatan dengan dunia teknologi informasi dan telekomunikasi. Hal ini juga senada dengan pernyataan (Parker & Hamzah, 1993, p. 18) yang menyatakan bahwa penyalah gunaan komputer memiliki definisi yang cukup luas dimana sebuah kejadian yang berhubungan dengan dunia komputer sehingga menimbulkan korban yang mengalami kerugian. Sementara pelaku mendapatkan keuntungan dari kerugian tersebut.

Tindak kejahatan dunia siber ini merupakan sebuah tindak pidana yang memanfaatkan jaringan teknologi informasi agar bisa mendapatkan data secara ilegal dan bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara tidak sah dan bisa memberikan kerugian yang besar kepada masyarakat.

Kebijakan di ranah hukum pidana sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu policy yang memiliki arti sebagai kebijakan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Dan guna mengatasi kejahatan tersebut, dibagi menjadi 2 aspek yaitu non penal atau disebut pula dengan diluar hukum, serta jalur penal yaitu hukum pidana (Nawawi Arief, 2016)

Kebijakan penegakan hukum pidana sendiri adalah sebuah rangkaian proses yang di dalamnya terdapat 3 tahap kebijakan. Dan 3 kebijakan tersebut terdiri dari kebijakan eksekutif atau administrasi, kebijakan yudikatif atau aplikatif dan kebijakan legislatif atau formulatif. Ketiga tahapan tersebut memiliki penyebutan yaitu tahap formulatif, aplikasi dan juga eksekusi (Bassiouni, 2016)

Sementara pemahaman investasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah perbuatan menanamkan dana atau modal di sebuah perusahaan investasi yang bertujuan guna mendapatkan keuntungan di masa depan. Sedangkan investasi fiktif sendiri diartikan sebagai sebuah investasi yang dilakukan dengan ilegal dan tidak mendapatkan izin dari lembaga terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Di dalam kasus penipuan dengan kedok investasi bodong ini, konsumen dipastikan tidak akan bisa mendapatkan dana atau modalnya kembali. Investasi fiktif ini memang bertujuan untuk mengeruk dana atau modal dari masyarakat sebanyak-banyaknya. Setiap investasi yang belum mendapatkan izin dari OJK maka disebut dengan investasi fiktif. Meskipun investasi tersebut memiliki kinerja yang bagus dan amanah dengan memberikan keuntungan kepada investor, namun jika belum mendapatkan izin dari OJK, maka disebut dengan investasi fiktif.

Sementara media sosial sendiri adalah aplikasi yang dibangun dari internet yang diciptakan dengan dasar ideologi dan juga teknologi web 2.0. Media sosial ini memiliki kemungkinan besar untuk menciptakan dan pertukaran para pemakai media sosial tersebut (Arum Wahyuni, 2017, p. 2). Dan para pengguna dan pencipta konten disebut pula dengan *influencer* yang merupakan sosok individu dimana memiliki jumlah *follower* yang cukup besar sehingga kerap digunakan sebagai cara berpromosi sebuah iklan atau produk tertentu (Sari & Irwansyah, 2020).

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan memakai metode penelitian yuridis normatif yang akan digunakan mendapatkan data yang akan disajikan sebagai dasar untuk penulisan dan penelitian ini (Soerjono & Sri, 2004). Penelitian akan melakukan pengkajian mengenai langkah hukum dan juga kebijakan di ranah pidana mengenai pencegahan dan juga penindakan atas investasi fiktif yang dilakukan oleh *influencer* terutama pada kasus Indra Kenz di media sosial. Proses pendekatan dalam pengambilan data di dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kasus dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengambilan data dan sampel serta bahan hukum primer ini merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang bahannya bersumber dari buku, artikel ilmiah hingga sumber tulisan yang didalamnya memiliki hubungan atau keterikatan dengan kasus yang dibahas di dalam penelitian ini (Marzuki, 2009)

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif analisis yang akan dilakukan penganalisaan data dengan cara kualitatif. Data-data yang didapatkan seperti data primer, sekunder hingga data tersier ini meliputi sisi struktur hukum positif dan juga substansi dimana memiliki makna aturan hukum yang bisa digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kajian permasalahan hukum yang menjadi bahan utama di dalam penelitian tersebut. Teknik analisa data memakai analisis kualitatif dimana data yang terkumpul bisa menjadi kebijakan hukum pidana terkait kasus investasi fiktif.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan hukum memiliki peran di dalam memberikan rasa aman dan juga keadilan bagi masyarakat. Selain itu memberikan kepastian di ranah hukum dan kemanfaatannya di dalam setiap tindakan yang berada di koridor hukum sebuah negara (Assad, 2017). Penegakan hukum ini memiliki keterkaitan erat dengan kasus yang masuk ke dalam penelitian ini yaitu investasi fiktif yang juga termasuk ke dalam ranah penipuan.

Kasus ini tentu harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku kejahatan tersebut. Pelaku investasi fiktif bisa didakwa melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan siber dan juga secara sah melawan hukum yang berlaku di Indonesia. Praktis dengan kata lain bahwasanya pelaku sudah memenuhi unsur tindak pidana dan harus melaukan pertanggung jawaban di depan hukum Indonesia. Dan pelaku yang melakukan hal tersebut baik disengaja dan tidak disengaja, tetap harus diproses di mata hukum (Priska, 2014)

Berdasarkan pasal 59 KUHP mengenai subyek hukum pidana ini yaitu individu atau perseorangan. Sementara untuk korporasi tidak dijelaskan atau termaktub secara implisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika sebuah korporasi melakukan pelanggaran investasi fiktif, maka diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang menyatakan bahwasanya para pelaku tindak pidana tersebut bisa dipidana dengan memenuhi setiap unsur seperti mealkukan dan meyuruh untuk menyalah gunakan kekuasaan atau martaban dan juga kekerasan dengan sengaja yang merugikan orang lain.

Kejahatan yang berlandasakan hukum maka akan dipandang dengan berbagai macam perspektif. Dari sisi yuridis, kejahatan merupakan perbuatan dari tindak pidana yang disahkan oleh negara. Perbuatan kejahatan ini disebut pula dengan kejahatan yang dituntut dan diatur di dalam hukum positif Indonesia. Sementara dari sisi sosiologi, perbuatan kejahatan tersebut menyajikan dampak yang bisa merugikan aspek ekonomi, poltik, pelanggaran etika dan juga psikososial.

Perbuatan kejahatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tentu saja siap untuk diberikan sanksi. Dan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sendiri tidak memberikan jaminan bisa menurunkan angka kejahatan di Indonesia. Salah satunya adalah bentuk kejahatan investasi fiktif yang sudah memakan korban cukup banyak. Investasi fiktif yang dilakukan oleh *influencer* Indra Kenz dengan menggunakan aplikasi Binomo sudah merugikan masyarakat dengan penanaman modal yang tidak memberikan keuntungan.

Sayangnya belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus guna menindak lanjuti kasus investasi fiktif tersebut (Alba Liliana, 2020). Kasus investasi fiktif atau bodong ini jika ditinjau dari segi yuridis memang sudah melakukan pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan juga UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 yang mengatur mengenai perbuatan di sektor teknologi informasi. Selain itu UU mengenai Penanaman Modal juga termasuk peraturan yang dilanggar.

Pada KUHP di Pasal 378 disebutkan bahwasanya barang siapa yang memiliki keinginan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu serta tipu muslihat, atau memberi hutang atau menghapuskan piutnag maka akan mendapatkan ancaman disebabkan penipuan dengan sanski pidana sekitar maksimal 4 tahun.

Sementara pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen di dalam transaksi elektornik. Dan bentuk pertanggung jawaban pidana sesuai Pasal 28 aya (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijabarkan pula pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwasanya pelaku kejahatan penipuan di dunia siber ini akan mendapatkan pidana maksimal 6 tahun dan atau denda sebanyak 1 miliar rupiah.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal di dalam pasal 104 yang menyatakan bahwasanya setiap individu yang melanggar ketentuan di dalam pasal 90 hingga 96 serta Pasal 98 akan diancam dengan hukuman pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Dan pertanggung jawaban pidana atas kejahatan investasi fiktik melalui media sosial akan masuk ke dalam ranah pidana. Sementara bagi yang mengganti rugi bagi korban kejahatan tersebut akan masuk ke dalam ranah perdata dan bukan di ranah pidana. Mengenai implementasi di lapangan sudah banyak terdapat kendala mengenai kejahatan siber tersebut. Salah satunya adalah saling lempar tanggung jawab diantara operator keuangan di Indonesia. Belum lagi kendala di sisi aparat penegak hukum.

Di Indonesia hukum memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan hukum memiliki fungsi sebagai alat pengatur bagi kehidupan manusia agar tidak terjerat tindakan kejahatan baik konvensional dan juga kejahatan siber. Namun peraturan hukum seharusnya dibuat bukan hanya sebagai alat perlindungan setelah kejahatan terjadi, namun juga sebagai alat pencegah dari kejahatan tersebut.

Perlindungan hukum di Indonesia ini buan hanya aturan dan hukum positif semata. Pemerintah menyediakan lembaga negara dan juga instansi yang bergerak secara bebas dengan wewenang khusus sebagai operator dalam menjalankan aturan hukum di NKRI. Terkait denagn kasus investasi fiktif yang dilakukan oleh Indra Kenz, Indonesia sudah memiliki lembaga keuangan yang memiliki wewenang mengurus investasi tersebut. Otoritas Jasa Keuangan menjadi operator yang mengawasi setiap investasi yang diadakan di Indonesia. Hal ini tertuang di dalam Pasal 6 U OJK bahwasanya kewenangan dari OJK ini adalah mengatur dan mengawasi setiap lembaga jasa keuangan dan juga produk yang ditawarkan kepada masyarakat (Amir, 2020)

OJK melakukan perannya secara represif dengan mencegah kerugian yang terjadi kepada masyarakat yang diakibatkan investasi fiktifk di Indonesia. Dan ada sekitar 11 perusahaan yang terindikasi menjalankan investasi fiktif atau bodong. Selain itu investasi yang ditawarkan oleh Indra Kenz mengenai aplikasi Binomo juga dihentikan oleh OJK. Dan kasus ini diserahkan kepada polisi untuk menyelidiki dan juga menegakkan keadilan sesuai dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada peraturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang membahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa di dalam mengawasi lembaga keuangan dimana di dalamnya terdapat kegiatan investasi, OJK harus melakukan pengawasan yang preventif dimana melakukan pengawasan tidak langsung dari laporan berkala yang berhubungan dengan pemeriksaan dan informasi yang dilaporkan oleh bank. Sekaligus pengawasan secara langsung 1 tahun sekali (Sufmi, 2018)

OJK juga akan melaksanakan pemeriksaan secara umum dan khusus mengenai laporan pengawasan tidak langsung yang masuk ke lembaga keuangan tersebut. Selain itu OJK akan melakukan pengawasan yang berlandaskan kepatuhan dari pemantauan pada bank terhadap ketentuan yang berkaitan dengan manajemen perbankan agar bisa berjalan dan beroperasi dengan baik serta memegang teguh prinsip kehati-hatian. OJK juga akan melakukan pengawsan dengan landasan resiko dan pengawasan bank yang memakai strategi dengan berlandaskan resiko dari pengawasan bank tersebut.

Jika diketahui terdapat pelanggaran, maka OJK bisa mengeluarkan sanski administratif yang terdiri dari:

1. Peringatan secara tertulis
2. Denda dengan nilai tertentu
3. Pembatasan usaha
4. Pembekuan izin usaha
5. Pencabutan izin usaha.

Sementara untuk penanggulangan investasi fiktif atau bodong sendiri bisa dilakukan dengan beberapa upaya preventif agar tidak lagi merugikan dan menipu masyarakat (A.A Angga, 2020). Dan berikut beberapa langkah dan upaya preventif tersebut:

1. Mempertegas regulasi yang berhubungan dengan investasi termasuk di dalamnya iklan investasi melalui media sosial. Tentu memiliki pengaruh guna mencegah tersebarnya investasi fiktif. Jika ada korporasi atau individu yang ingin mengiklankan sebuah investasi, maka ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebelum melakukan promosi.
2. Perizinan resmi harus diwajibkan bagi korporasi dan individu jika ingin membuat situs investasi di media sosial. Tujuannya adalah agar para pelaku investasi fiktif ini akan sulit guna mengiklankan investasi fiktif yang mereka lakukan. Investasi dengan izin resmi dari OJK yang boleh berpromosi di media sosial.
3. Adanya sertifikasi dari pemerintah selain izin resmi dari OJK. Hal ini tentu menjadi sebuah bukti konkret bahwa korporasi yang membuka investasi di media sosial ini bisa dipercaya.
4. Situs mengenai investasi fiktif harus diblokir dan juga ditutup agar masyarakat tidak terkena penipuan dengan kedok keuntungan yang cukup besar.
5. Edukasi mengenai investasi fiktif atau bodong kepada masyarakat agar mereka tidak lagi terlena dengan bujukan keuntungan yang besar.

Platform yang menawarkan investasi dengan keuntungan besar dan dalam waktu yang singkat memang banyak tersebar di iklan-iklan media sosial. Dan platform tersebut tentu saja menyasar individu-individu yang tertarik menanamkan dana atau modal miliknya agar bisa mendapatkan keuntungan. Akan tetapi dana yang masuk ke platform tersebut tidak sesuai dengan janji bahkan dibawa kabur oleh pihak korporasi atau individu untuk kepentingan pribadi. Kejahatan ini termasuk ke dalam klasifikasi pencucian uang.

Tindak pidana pencucianuang ini adalah perbuatan yang sengaja menitipkan, mengalihkan hingga menukar serta mengubah bentuk uang serta menukar harta kekayaan dengan surat berharga dengan tujuan menghilangkan jejak termasuk ke dalam ranah kejahatan atau tindak pidana. Pencucian uang bisa dilakukan dengan maksud berinvestasi di berbagai macam bidang yang legal dengan jalur yang legal. Dan uang ini tidak dikenali lagi asal muasal dari mana uang tersebut (Black, 1990)

Kasus pencucian uang ini sendiri memiliki kaitan erat dengan perdagangan narkoba dengan jumlah besar. Dan pencucian uang yang berkedok investasi bahkan sempat dialamatkan kepada para *influencer* mengenai peredaran narkoba tersebut. Hal ini cukup masuk akal jika melihat inti dari kejahatan tersebut dimana pencucian uang ini yaitu menyembunyikan peredaran uang yang kotor tersebut. Pada tahun 1930, kejahatan pencucian uang ini muncul pertama kali di Amerika Serikat. Dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan transaksi yang rumit dan berlapis. Sehingga pihak berwenang tidak mampu melacak pencucian tersebut (Prayatna, 2022)

Dasar hukum untuk tindak pidana pencucian uang sendiri terdapat pada UU No. 15 Tahun 2002 dan juga UU No. 25 Tahun 2003 yang sekarang diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2010. Tindak kejahatan pencucian uang bisa juga dituduhkan kepada investasi fiktif. Selain itu tindak pidana korupsi juga bisa dituduhkan kepada kasus investasi fiktif tersebut. Pasalnya korupsi juga merupakan tindakan pengambilan harga atau barang milik orang lain demi keuntungan pribadi.

Pada kasus yang menimpa Indra Kenz, tuduhan penipuan dengan kedok investasi yang kemudian didakwakan kepada sosok *influencer* atau *afiliator* tersebut. Pemilik nama asli Indra Kesuma ini melakukan dugaan penipuan dengan aplikasi trading bernama Binomo yang ternyata belum mendapatkan izin dari lembaga terkait. Dan pelanggaran ini disebut oleh penegak hukum melawan perundang-undangan di Indonesia yang terdiri dari:

1. Membuat dan menyebarkan konten Binomo melalui video di media sosial seperti:
2. Mengajarkan para investor untuk mendaftar dan melakukan trading di Binomo
3. Mengajak trader guna mendaftar di Binomo dengan sistem referral
4. Menyatakan keabsahan aplikasi Binomo dan sudah memiliki izin serta terpercaya (Dirgantara, 2022)
5. Indra Kenz membuka kursus trading di dalam Binomo. Dan terdapat biaya masuk minimum 1 juta untuk mendapatkan kursus tersebut dan maksimal 4 juta. Dan para member bisa mendapatkan cara melakukan trading di Binomo.
6. Indar Kenz mendapatkan hasil dari perannya sebagai *afiliator* Binomo dari para member yang bergabung dengan sistem referral.

Dari kasus ini maka didapatkan bahwasanya fungsi dari hukum pidana ini memiliki 2 tujuan sebagai penanggulangan kejahatan. Fungsi dari hukum pidana ini adalah memberikan pengaruh terhadap tingkah laku dan juga penyelesaian konflik atau conflict toplossing (Muladi, 1992). Selain itu fungsi hukum juga melindungi kepentingan hukum serta menanggulangi dan menjatuhkan sanksi kepada para pelaku dari pelanggaran hukum tersebut. Sanksi tersebut memiliki sifat memberikan penderitaan kepada para pelaku sekaligus membuat mereka sadar atas perbuatannya ini (Saraswati, 2015)

Indra Kenz yang menjadi pelaku utama dari kasus investasi fiktif dan juga judi online pada aplikasi Binomo ini didakwa melanggar Pasal 45 ayat 2 yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat 2 mengenai aksi di dalam informasi dan dokumen elektronik online dimana di dalamnya memuat perjudian online. Pada Pasal 45 ayat 1 mengenai pelanggaran kesusilaan dengan akses informasi dan dokumen elektronik yang memiliki keterkaitan pada bentuk pelanggaran berupa penyebaran berita bohong atau hoax yang menimbulkan kerugian. Dan sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Ancaman dari Undang-Undang pengaturan pencucian uang yaitu subsider Pasal 3 yang mengatur mengenai pelanggaran dengan mata uang dan atau surat berharga yang meliputi penipuan, pemalsuan uang hingga perjudian. Pasal 5 dan Pasal 10 yang dimaksud di dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yang tertera di dalam UU No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasasn Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Selain itu Pasal 378 KUHP mengenai perbuatan curang dan Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan perbuatan pidana, menjerat Indra Kenz (Retaduari, 2022). Indra Kenz mendapatkan hukuman penjara selama 10 tahun dan penyitaan beberapa aset bergerak dan tidak bergerak (Subekti).

**KESIMPULAN**

Pembahasan dari penelitian ini maka bisa didapatkan sebuah kesimpulan bahwa fungsi hukum pidana di Indonesia berfungsi untuk memberikan sebuah sanksi dari pelaku kejahatan yang sesuai dengan tindakan dan juga perbuatan yang berdasarkan bahwa perundang-undangan yang sah di Indonesia. Kasus investasi fiktif yang dilakukan oleh *afiliator* dan juga *influencer* ini bisa diketahui bersama bahwa terdakwa terkena pasal berlapis yang memiliki kaitan erat dengan tindakan kejahatan tersebut. Bukan hanya penipuan semata. Namun pencucian uang, penyebaran berita bohong atau hoax dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan tersebut sehingga terkena pasal berlapis. Pada penelitian ini bisa dilihat mengenai penerapan fungsi hukum pidana terhadap kasus Indra Kenz yang diterapkan dengan maksimal serta sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta Undang-Undang Dasar 1945.

# DAFTAR PUSTAKA

A.A Angga. (2020). Mennaggulangi Investasi Bodong Di Internet,. *Jurnal Fakultas Hukum Udayana.*

Alba Liliana. (2020). Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian UU Nomor 42 Tahun 2009. *Jurnal Hukum*.

Amir. (2020). Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan di Indonesia (Perspektif Hukum Islam),. *Journal of Islamic Economic Law,*.

Arum Wahyuni. (2017). Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi. *Jurnal Tirtayasa Ekonomika,*, 2.

Assad. (2017). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi “Bodong”. *Journal of Islamic Economic Law*.

Bassiouni, M. C. (2016). In B. N. Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan.* Semarang: Pustaka Magister.

Black, h. c. (1990). *Black's Law Dictionary (sixth edition).* St Paul: West Publishing .

Dirgantara, A. (2022). *Detik*. Retrieved from detik.com: https://news.detik.com/berita/d-6001670/polisi-beberkan-modus- penipuan-indra-kenz

Hakim, A. (2022). *Hukum Transaksi Elektronik.* Bandung: Nusa Media.

Lie Natanael. Cindy Cintya Lauren. Della Kristina. (2021). *Pengaturan Hukum Positif Indonesia Tentang Investasi Bodong (Forex Ilegal).* Jakarta: Senapenmas.

Makarim, E. (2005). *Pengantar Hukum Telematika.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenada Media Group.

Muladi. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana.* Bandung: Alumni.

Natalia Lorien., T. (2022). Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana. *e-Journal Komunikasi Yustisia*, 5.

Nawawi Arief, B. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana .* Jakarta: Kencana.

Nitibaskara, R. (2005). In A. M. Didik M, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (p. 25). Bandung: PT Refika Aditama.

Parker, D. B., & Hamzah, A. (1993). In A. Hamzah, *Hukum PIdana yang Berkaitan Dengan Komputer* (p. 18). Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Prayatna, E. (2022). *erisamdyprayatna*. Retrieved from https://www.erisamdyprayatna.com: https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/sejarah-pencucian-uang.html.

Priska. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Recidive*.

Retaduari, E. A. (2022). *Kompas*. Retrieved from kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/20330641/pasal-pasal-yang- menjerat-indra-kenz-terkait-binomo-dari-soal-judi-online?page=all#

Sahetapy, J. (2002). In A. Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer.* Malang: Lembaga Fakultas Hukum Unisma.

Saraswati, P. S. (2015). Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan. *Jurnal Advokasi,*.

Sari & Irwansyah. (2020). Peranan Influencer Dalam Mengkomunikasikan Pesan di Media Sosial Instagram (The Role Of Social Media Influencers In Communicating Messages Using Instagram). *POLYGLOT: Jurnal Ilmiah*.

Soerjono & Sri. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Subekti. (n.d.). *KItab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: 1995.

Sufmi, D. A. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pennaggulangan Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal Hukum*.

Syaeful Bachri, M. F., & Syaeful Bachri, Mabruri Fauzi & Watuniah. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal*.

Wahid & Labib, A. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime).* Bandung : Refika Aditama.